



Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Alih Fungsi Lahan di Provinsi Sumatera Utara

Nurkhay Rani¹, Ida Martinelli²

Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, Indonesia
Email : nurkhayrani15@gmail.com

Abstract

Land conversion causes the number of agricultural areas in North Sumatra Province to continue to decrease, generally driven by population growth, economic development and infrastructure projects. The land conversion process must comply with applicable legal requirements, including the licensing process, considering environmental impacts and community rights. The aim of this research is to find out how to implement Regional Regulation Number 3 of 2015 concerning Land Conversion in North Sumatra Province. The research method used in this research is a qualitative research method with a descriptive approach. The results of this research indicate that land conversion in North Sumatra Province has been carried out optimally. However, there are still several obstacles, this is proven by the socialization that has been carried out in the form of counseling where the community has not been able to change functions in accordance with regulations, assistance in recommending land that will be replaced as a result of toll road construction but the land owner does not want to be replaced with the same land. only because of economic needs, then in the form of seminars, the farming community still takes its own policy to change functions, this is because the land they own has been damaged and causes losses to farmers so it is converted into housing, oil palm plantations and other businesses.

Keywords: Implementation, Function Transfer, Agricultural Land

Abstrak

Alih fungsi lahan menyebabkan jumlah area pertanian Provinsi Sumatera Utara terus berkurang, pada umumnya didorong oleh pertumbuhan penduduk, pembangunan ekonomi, dan proyek infrastruktur. Proses alih fungsi lahan harus mematuhi persyaratan hukum yang berlaku, mencakup proses perizinan, mempertimbangkan dampak lingkungan dan hak masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Alih Fungsi Lahan di Provinsi Sumatera Utara. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa alih fungsi lahan di Provinsi Sumatera Utara sudah dijalankan secara optimal. Namun masih terdapat beberapa hambatan hal ini di buktikan dari sosialisasi yang sudah dilakukan dalam bentuk penyuluhan dimana masyarakat belum bisa beralih fungsi sesuai dengan peraturan, pendampingan untuk merekomendasikan lahan yang akan diganti kembali lahannya akibat dari pembangunan jalan tol tetapi pemilik lahan tidak mau diganti dengan lahan yang baru

Implementasi Peraturan Daerah...

Rani N, Martinelli I (2024)

karena kebutuhan ekonominya, kemudian dalam bentuk seminar tetap saja masyarakat petani mengambil kebijakan sendiri untuk beralih fungsi hal ini disebabkan karena lahan yang dimiliki sudah rusak dan membuat kerugian petani sehingga di alih fungsikan menjadi perumahan, perkebunan kelapa sawit dan usaha lainnya.

Kata Kunci : Implementasi, Alih Fungsi, Lahan Pertanian.

PENDAHULUAN

Salah satu kebutuhan pokok hidup manusia adalah tanah dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan seperti pertanian, pembangunan rumah dan permukiman, serta industri. Tujuan pemanfaatan lahan oleh manusia adalah untuk memenuhi kebutuhan subsisten baik di industri primer, sekunder, dan tersier. Pertumbuhan penduduk di Indonesia tidak dapat dihindari, dan peningkatan pertumbuhan penduduk akan menyebabkan diversifikasi penggunaan lahan. Hal ini meningkatkan kebutuhan akan lahan terutama untuk kegiatan pembangunan, pembangunan ekonomi dan sosial budaya, bahkan teknologi. Oleh karena itu, permintaan dan kebutuhan manusia akan tanah terus meningkat, dan meskipun nilai nominal tanah menjadi sangat tinggi, tanah tampaknya semakin langka dan semakin kecil seiring berjalannya waktu.

Pertumbuhan penduduk suatu wilayah berhubungan dengan meningkatnya alih fungsi lahan (Syarifuddin et al., 2013). Meningkatnya pertumbuhan penduduk merupakan permasalahan umum yang dihadapi oleh negara-negara termasuk Indonesia. Kondisi sumberdaya lahan yang terbatas sementara pertumbuhan penduduk yang tinggi ini menyebabkan nilai lahan tumbuh setiap tahunnya (Kusumastuti et al., 2018). Penyebab pertumbuhan penduduk disebabkan oleh faktor alam dan urbanisasi. Akibat kedua faktor tersebut maka timbullah berbagai permasalahan, seperti menurunnya kebutuhan ruang hunian di sekitar perkotaan dan dampak lainnya, serta meningkatnya kebutuhan lahan sebagai dampak meningkatnya kebutuhan ruang di perkotaan. .

Alih fungsi lahan menyebabkan jumlah area pertanian Provinsi Sumatera Utara terus berkurang alih fungsi lahan di Sumatera Utara umumnya didorong oleh pertumbuhan penduduk, pembangunan ekonomi, dan proyek infrastruktur. Meningkatnya urbanisasi dan meningkatnya permintaan terhadap lahan industri, pemukiman, dan komersial dapat mengakibatkan konversi lahan pertanian. Faktor lainnya termasuk tindakan pemerintah, perubahan perilaku konsumen, dan tekanan ekonomi. Proses ini dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap lingkungan dan kelestarian sumber daya alam. Berikut data luas lahan pertanian di Provinsi Sumatera Utara. Alih fungsi lahan menyebabkan jumlah areal

pertanian di provinsi Sumatera Utara setiap tahunnya terus berkurang. Hal itu terungkap dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi B DPRD Sumut di Medan, Rabu, Kepala Dinas Pertanian Sumut Aspan Sofian Batubara mengatakan pada 2012 lahan pertanian di provinsi itu mencapai 464.827 ha, lalu menurun pada 2013 menjadi 452.295 ha. Pada 2014, luas lahan pertanian kembali berkurang menjadi 449.213 ha yang terdiri sawah irigasi 280.960 ha dan sawah nonirigasi 168.253 ha. Sawah nonirigasi tersebut terdiri dari sawah tadah hujan 156.799 ha, sawah pasang surut 5.209 ha, dan sawah rawa lebak 6.245 ha.

Alih fungsi lahan di Provinsi Sumatera Utara di atur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 tahun 2015 tentang perlindungan lahan pertanian Pangan berkelanjutan dimana di dalam peraturan tersebut di jelaskan tentang alih fungsi lahan yang di perbolehkan hal ini di jelaskan pada pas 30 ayat 1 dalam peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 tahun 2015. Alih fungsi lahan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengubah fungsi suatu jenis lahan menjadi fungsi lainnya. Berbagai jenis lahan dapat di alih fungsikan menjadi berbagai jenis fungsi lain yang dapat memberikan manfaat dan biaya yang berbeda-beda dari kegiatan pemanfaatan lahan tersebut. Jenis lahan yang cukup banyak di alih fungsikan adalah lahan pertanian, khususnya lahan pertanian tanaman pangan yaitu lahan sawah (Prasada & Rosa, 2018).

Dampak alih fungsi lahan pertanian dapat dipandang dari dua sisi, yaitu: pertama, dari sisi fungsinya, lahan sawah diperuntukan untuk memproduksi padi, sehingga adanya alih fungsi lahan pertanian ke fungsi lain akan menyebabkan menurunnya produksi padi nasional yang mengakibatkan terancamnya ketahanan pangan nasional. Kedua, dari bentuknya perubahan lahan pertanian ke permukiman, perkantoran, prasaranan jalan, industri dan jasa berimplikasi pada besarnya kerugian akibat sudah diinvestasikannya dana untuk mencetak sawah, membangun waduk dan sistem irigasi (Prabowo et al., 2020). Proses alih fungsi lahan harus mematuhi persyaratan hukum yang berlaku, mencakup proses perizinan, mempertimbangkan dampak lingkungan dan hak masyarakat. Dalam beberapa kasus pemangku kepentingan harus mendapatkan persetujuan pemerintah dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk mengalihkan fungsi lahan dari fungsi lahan yang awalnya ditujukan untuk pertanian atau konservasi. Namun banyak dari lahan tersebut digunakan oleh individu dan organisasi tanpa izin dari pihak berwenang atau orang yang berwenang.

Dalam menjalankan implementasinya tentu harus sesuai dengan peraturan yang ada, implementasi sendiri adalah pelaksanaan berbagai kebijakan suatu program implementasi

Implementasi Peraturan Daerah...

Rani N, Martinelli I (2024)

yang merupakan suatu kegiatan melibatkan banyak aktor dengan berbagai kepentingan masing-masing indikasi keberhasilan dalam suatu implementasi adalah kemampuan sumber daya manusia dalam menjalankan suatu program tersebut idealisme dan kepedulian seluruh sumber daya yang terkait dalam penerapan suatu operasional prosedur serta kekuatan dari mekanisme pengawasan. Herlina (2016) implementasi intinya adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan yang dilakukan oleh para implementer kepada kelompok sasaran sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan kebijakan. Tujuan kebijakan diharapkan akan diperoleh setelah dapat diterima dan dimanfaatkan dengan baik oleh kelompok sasaran sehingga dalam jangka panjang hasil kebijakan akan mampu diwujudkan (Zahara & Nengyanti, 2019). Hal ini tentunya pemerintah daerah harus berusaha dalam memperhatikan alih fungsi tersebut, sehingga tidak terjadi beberapa masalah kedepannya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Creswell (2014) berpendapat bahwa penelitian kualitatif adalah metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang dianggap berasal dari sejumlah individu dan kelompok orang pada isu-isu sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan dan tata cara pengumpulan data tertentu, menganalisis data secara induktif dari tema khusus ke umum, dan menafsirkan makna data. Penelitian deskriptif merupakan suatu penelitian yang dilakukan sesuai dengan fenomena yang terjadi dan terlihat di lapangan yang dimana fokus utama pada penelitian deskriptif ini hanya objek pada penelitiannya. Penelitian deskriptif kualitatif, yaitu metode penelitian yang mencoba menggambarkan fenomena berdasarkan pengalaman partisipan penelitian dan hasil observasi. Wawancara dan observasi adalah dua cara utama yang sering digunakan untuk mengumpulkan data deskriptif (Martinelli & Khairiah, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada kasus penelitian ini akan membahas Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Alih Fungsi Lahan Di Provinsi Sumatera Utara. Oleh karena itu hasil dan pembahasan penelitian ini akan ditunjukkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian : Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Alih Fungsi Lahan Di Provinsi Sumatera Utar. Dari rumusan masalah tersebut terdapat 4 variabel menggunakan teori Edward yang akan dibahas pada hasil penelitian ini yaitu : 1.) Komunikasi, 2). Sumberdaya, 3). Disposisi, 4). Struktur

Birokrasi. Hasil Penelitian dan Pembahasan ini dilakukan dengan kondisi ataupun peristiwa yang terjadi di lokasi penelitian. Tentunya temuan ini menyatakan hasil yang sesuai dengan praktik dilapangan dengan menjejaskan pendalaman isi kajian berupa wawancara langsung dan data yang ada, sehingga lebih jelas sesuai pada implementasinya.

a. Adanya Komunikasi

Komunikasi dalam implementasi suatu kebijakan berpengaruh besar terhadap jalanya suatu kebijakan. Menurut Edward dalam Kasmad (2018) komunikasi yang dimaksudkan di sini adalah penyampaian pesan dari pemberi pesan (pembuat kebijakan) kepada penerima pesan (implementor kebijakan) melalui saluran dan tujuan tertentu. Penyampaian pesan yang jelas dimaksudkan untuk tidak terjadi kesalahpahaman tentang substansi kebijakan tersebut yang pada akhirnya terjadi kesalahan interpretasi tentang hal tersebut. Adapun komunikasi yang terjadi pada Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara yaitu dengan dilakukannya sosialisasi dalam bentuk penyuluhan, pendampingan, dan seminar hal ini dilakukan agar masyarakat dapat memahami larangan beralih fungsi lahan dan manfaat jika tidak beralih fungsi.

Namun pada dasarnya pasti ada saja hambatan yang ditemukan seperti dari anggaran bantuan kepada masyarakat yang belum ditetapkan, sarana dan prasarana kebutuhan lahan yang masih kurang. Sedangkan dari Dinas Pertanian sendiri hanya memberikan fasilitas seperti pelatihan, fasilitas bantuan alat mesin pertanian, pupuk bersubsidi dan asuransi petani untuk kebutuhan produksi sawahnya, selain itu kerusakan lahan yang diakibatkan oleh banjir sehingga pemilik lahan mengalami kerugian.

b. Adanya Sumberdaya

Implementasi akan tidak efektif, kalau sumber-sumber daya pendukung pelaksanaan kebijakan kurang memadai. Sumber-sumber daya ini dapat berupa, antara lain kualitas sumber daya manusia (staf), informasi, kewenangan, dan fasilitas-fasilitas lainnya. Kualitas sumber daya manusia merupakan unsur paling penting dalam melaksanakan kebijakan. Agar suatu kebijakan dapat diimplementasikan dengan baik maka perlu didukung oleh sejumlah staf yang memiliki kompetensi, keahlian maupun keterampilan sesuai kebutuhan. Edward dalam Kasmad (2018). Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa Didalam Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara telah melibatkan berbagai pihak seperti Kementerian Pertanian, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten Kota, seluruh Camat, Kepala Daerah dan masyarakat petani. Pengawasan yang dilakukan yaitu memberikan rekomendasi kepada masyarakat yang ingin beralih fungsi, melakukan monitoring, pembinaan dukungan kepada

masyarakat petani, dan melakukan sosialisasi hal ini dilakukan berdasarkan peraturan yang sudah ditetapkan agar masyarakat tidak mengkonversi lahannya.

Namun dalam implementasi alih fungsi lahan tentu masih terdapatnya penemuan atau penyimpangan seperti masyarakat tidak meminta izin terlebih dahulu untuk beralih fungsi kemudian lahan yang sudah dilindungi dialih fungsikan oleh pemiliknya yang tidak mengikuti peraturan yang berlaku dan masyarakat kebanyakan mengambil kebijakan sendiri untuk mengalihfungsikan lahan. Dalam penemuan penyimpangan ini pemerintah sudah mengambil kebijakan tidak akan memberi rekomendasinya untuk lahan pengganti, kemudian akan dicabut IBN nya, dan tidak diberikan fasilitas berupa benih pupuk dan mesin padi

c. Adanya Disposisi

Sikap para implementor merupakan salah satu faktor penting terhadap keberhasilan kebijakan tersebut. Kalau mereka berpandangan positif terhadap kebijakan itu, maka kemungkinan besar kebijakan itu berhasil, demikian pula sebaliknya. Disposisi juga menyangkut persepsi, kewenangan, pemahaman dan komitmen para pelaksana (implementor) untuk menerapkan suatu kebijakan Edward dalam Kasmad (2018). Berdasarkan hasil penelitian yang didapat diketahui bahwa Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara telah melakukan komitmennya dengan baik kepada bawahannya yaitu Pemerintah Daerah dan orang yang dipilih langsung oleh Dinas Pertanian untuk tetap berkomitmen dalam membantu melakukan sosialisasi dan pengawasan kepada masyarakat, membantu menyampaikan bagaimana dampak yang terjadi jika terus-menerus beralih fungsi, dan membantu memberikan fasilitas kepada petani sawah untuk keperluan budidayanya contohnya memberikan pupuk dan benih.

Dari petugas yang di tugaskan oleh Dinas Pertanian sendiri hanya sebagian yang sudah terjalankan dan sesuai dengan prosedur. Dalam pelaksanaannya tentu petugas Dinas Pertanian masih belum melakukan tugasnya secara maksimal karena masih banyaknya kekurangan dimana-mana, contohnya saja masyarakat yang mengabil tindakan sendiri untuk beralih fungsi lahan yang tidak sesuai dengan peraturan dan tanpa mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada Pemerintah setempat, kemudian fasilitas petugas yang belum memadai. Saat ini fasilitas yang diberikan kepada petugas hanya berupa peralatan kendaraan, dan uang saku untuk perjalanan Dinasnya.

d. Adanya Struktur Birokrasi

Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan adalah struktur birokrasi. Salah satu kelemahan birokrasi saat ini yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan adalah ia terlalu dibatasi oleh struktur dan prosedurprosedur. Terdapat dua hal

penting dalam struktur organisasi yaitu: Pertama, prosedur-prosedur dan ukuran dasar kerja atau Standard Operating Procedures (SOPs) yang berasal dari dalam (internal) organisasi. Edward dalam Kasmad (2018). Berdasarkan hasil penelitian bahwa struktur birokrasi yang berperan dalam proses implementasi kebijakan alih fungsi lahan di Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara yaitu kepala Dinas, Kepala Bidang yang membidangi dan semua bagian yang ada di dalam Dinas Pertanian. Struktur birokrasi yang berperan ini saling membantu untuk berinteraksi dan bekerja karena alih fungsi lahan merupakan tugas penting. Serta ikut serta dalam mensosialisasikan tentang kebijakan alih fungsi lahan tersebut kepada masyarakat petani.

Tugas struktur birokrasi juga sudah sesuai dengan masing-masing bidangnya. Dalam menjalankan tugas atau tupoksinya struktur birokrasi masih ada yang belum maksimal menjalankannya. Sejauh ini secara maksimalnya mereka sudah menyampaikan kepada masyarakat bagaimana kekurangan kerugian yang didapatkan jika beralih fungsi lahan seperti berkurangnya lahan sawah dan kurangnya produksi pangan. Kekurangan yang di dapat saat birokrasi menjalankan tugas nya yaitu di sebabkan oleh kurangnya anggaran yang di berikan Pemerintah dan belum adanya besaran anggaran yang di tetapkan untuk menjalankan iplemneatis kebijakan alih fungsi lahan.

KESIMPULAN

Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Alih Fungsi Lahan Di Provinsi Sumatera Utara sudah terealisasi secara optimal sesuai degan apa yang ditetapkan, masih terdapat hambatan yang ditemukan. Dimana peraturan ini sudah disosialisasikan kepada masyrakat oleh Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara dalam bentuk peyuluhan, pendampingan dan seminar. Sosialisasi ini dilakukan agar masyarakat dapat memahami larang beralih fungsi lahan. Dinas pertanian juga sudah melibatkan berbagai lembaga pemerintah yaitu salah satunya Pemerintah Daerah untuk membantu mengawasi proses implmentasi alih fungsi lahan. Pengawasan yang dilakukan yaitu dalam bentuk memberikan rekomendasin kepada masyrakat jika ingin beralih fungsi lahan, melakukan monitoring dan pembinaan. Dari petugas yang dipilih oleh Dinas Pertanian sendiri sudah melakukan tugasnya degan benar atau trasfaran yang sesuai degan peraturan.

Namun dalam melaksanakan implementasi peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Alih Fungsi Lahan masih ada kukarangan atau hambatan yang terjadi karena masih ada masyrakat yang mengalih fungsikan lahannya tidak sesuai degan

Implementasi Peraturan Daerah...

Rani N, Martinelli I (2024)

peraturan. Contohnya seperti masyarakat yang tidak meminta izin terlebih dahulu, kemudian lahan yang dilindungi oleh pemerintah dialih fungsikan degan tidak mengikutin peraturan yang berlaku dan masyarakat kebanyakan mengabil tindakan sendiri untuk beralih fungsi. Hal ini terjadi karena kepemilikan sertifikat lahan peribadi, dimana jika pemilik lahan sawa membutuhkan lahan untuk dijadikan perumahan, mereka tidak bisa membeli lahan penganti lagi sehingga lahan sawa yang mereka milikin dialihkan menjadi lahan non pertanian sesuai degan kebutuhan pemilik lahan dan hal ini jugak terjadi karena faktor ekonomi pemilik lahan, serta lahan sawa akan beralih fungsi jika lahannya mengalami kerusakan yang di akibatkan oleh banjir, dan kurangnya sarana-prasarana sehingga membuat kerugian pemilik lahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, W. J. (2014). *Research Design (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed)*. Edisi Ketiga. Pustaka Pelajar.
- Herlina. (2016). *Implementasi pembiayaan murabahah dan strategi manajemen resiko pada pt.bank rakyat indonesia syariah cabang pekanbaru*.
- Kasmad, R. (2018). *Studi Implementasi Kebijakan Publik*. Kedai Aksara.
- Kusumastuti, A. C., Kolopaking, L. M., & Barus, B. (2018). Faktor yang Mempengaruhi Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan di Kabupaten Pandeglang. *Jurnal Sosiologi Pedesaa*, 6(2), 130–136.
- Martinelli, I., & Khairiah, N. (2021). Teacher's Perspective on the Implementation of the Law on Teachers and Lecturers in Realizing Excellent Teacher Resources in Medan City. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal)*, 5902–5913. <http://bircu-journal.com/index.php/birci/article/view/2389>
- Prabowo, R., Bambang, A. N., & Sudarno. (2020). Pertumbuhan Penduduk dan Alih Fungsi Lahan Pertanian. *Mediagro*, 16(2), 26–36.
- Prasada, I. M. Y., & Rosa, T. A. (2018). Dampak Alih Fungsi Lahan Sawah Terhadap Ketahanan Pangan Di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*, 14(3), 210. <https://doi.org/10.20956/jsep.v14i3.4805>
- Syaifuddin, Hamire, A., & Dahlan. (2013). Hubungan antara Jumlah Penduduk dengan Alih Fungsi Lahan di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa. *Jurnal Agrisistem*, 9(2), 169–179. <http://www.polbangtan-gowa.ac.id/repository/dahlan/HUBUNGAN-ANTARA-JUMLAH-PENDUDUK-DENGAN-ALIH-FUNGSI-LAHAN-DI->

KECAMATAN-SOMBA-OPU-KABUPATEN-GOWA.pdf

Zahara, & Nengyanti. (2019). Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 dalam Rangka Alih Fungsi Lahan Rawa sebagai Pengurangan Risiko Banjir di Kota Palembang. *Demography Journal of Sriwijaya ...*, 2012, 1–7. <http://www.ejournal-pps.unsri.ac.id/index.php/dejos/article/view/51>